



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 6974 / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

“ TUNAS HARAPAN “

DESA NGLAROHGUNUNG RT 01 RW 01

KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain “ TUNAS HARAPAN “ Desa Ngalarohgunung Rt 01 Rw 01 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Blora Nomor : 510.44 / 6968 / 2012;

MENGIJINKAN :

- Kepada :
- Nama : Kepala Desa Ngalarohgunung Kec. Jepon
- Alamat : Rt 01 Rw 01 Desa Ngalarohgunung Kecamatan Jepon
- Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain “ TUNAS HARAPAN “ dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014.
- Ketentuan :
 1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora

Blora , 4 - 12 - 2012.

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Blora

DINDIKpora

Drs. ADI PURWANTO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19580622 198311 1 001

Tembusan; Kepada Yth :

3. Bupati Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA NOMOR : 420/ΣΣΟ /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ TUNAS HARAPAN ”
DESA. NGLAROH GUNUNG KEC. JEON KAB.BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ TUNAS HARAPAN ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain“ TUNAS HARAPAN ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ TUNAS HARAPAN ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" TUNAS HARAPAN "
Berdiri : Tahun 2012
Alamat : Ds.Nglaroh Gunung RT.01 RW.01 Kec. Jepon
Penyelenggara : TP PKK Ds. Nglaroh Gunung Kec. Jepon

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " TUNAS HARAPAN " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 13 - 02 - 2017.
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.